



P E N E T A P A N
Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

GENHEYUN DEVITA, lahir di Batulicin tanggal 1 September 2004, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Bangun Banua Gang Rahmat RT 11 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 13 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 14 Desember 2021 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bln, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak Kedua dari orang tua, Bapak Wiyoto dan Ibu Ngadiyah, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 401/UM/CATPIL-TB/IX/2004;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon tercatat sebagai Ghenyun Devita, tempat lahir di Batulicin, pada tanggal 01 September 2004, Jenis Kelamin Perempuan, dari suami isteri Wiyoto dengan Ngadiyah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 401/UM/CATPIL-TB/IX/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan Keluarga Berencana Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 05 Oktober 2004;
3. Bahwa sekitar bulan Februari 2019 Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah berobat, tetapi tidak lama kemudian kambuh lagi, dan Pemohon merasa tidak cocok menggunakan nama Genheyun Devita;
4. Bahwa kejadian tersebut sering sekali terjadi dialami oleh anak Pemohon sehingga Pemohon berkeyakinan untuk mengganti nama Pemohon, supaya di dalam kehidupan kesehariannya Pemohon selalu mendapat kesehatan;

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama di Akta Kelahiran Pemohon dari semula Ghenyun Devita, menjadi Yun Najma Fairuz;
6. Bahwa perubahan nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pemohon sehingga tidak terjadi kesalahan dalam identitas Pemohon yang berkelanjutan, terutama dalam hal keterangan identitas pemohon dan termasuk dalam hal data diri dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;
7. Bahwa perubahan nama di Akta Kelahiran Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi Pemohon;
8. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral maupun adat kebudayaan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas. Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama di Akta Kelahiran Pemohon dari semula Genheyun Devita sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 401/UM/CATPIL-TB/IX/2004 diubah menjadi Yun Najma Fairuz adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adlinya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan pada tanggal 28 Desember 2020 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bln. secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon serta Pemohon juga telah menyatakan mencabut

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bln.;
2. Menyatakan perkara nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bln. dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mencoret perkara nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bln. dari register;
4. Membebankan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Fendy Septian, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bln tanggal 14 Desember 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dedy Aristianto, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Perincian biaya :

.....Pendaftaran	Rp 30.000,00
.....Biaya Proses	Rp 50.000,00
.....Redaksi	Rp 10.000,00
.....Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2021/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id